



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos No. 1389  
Jakarta 10013

Telepon : 3811308  
Ext. 5011  
5013  
Kabag. : 3507713

Fax : 3505135 - 3505139  
3507144

## SURAT - EDARAN

Nomor: SE.11 TAHUN 2019

### TENTANG

#### **PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN AKTIVITAS UJARAN KEBENCIAN**

1. Dalam rangka mendukung Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, tanggal 21 Mei Tahun 2018, Nomor: 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, dan memperhatikan dinamika dalam penyebaran informasi melalui media sosial terkini diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhindar dari perilaku yang tidak terpuji dan atau tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi melalui media sosial.
2. Mengacu pada Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor: 006/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 tentang Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN, dan untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
3. Sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memperhatikan dan mematuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, tanggal 21 Mei Tahun 2018, Nomor: 137 TAHUN 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara dan Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 006/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 tentang Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN.
4. Penyebarluasan informasi melalui media sosial dan aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin berpedoman dan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. 17 (tujuh belas) Kewajiban dan 15 (lima belas) Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. 15 (lima belas) butir Kewajiban dan 17 (tujuh belas) larangan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 19 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

5. Kepada Para Direktur, Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Para Kepala Bagian, Para Kepala Balai, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara beserta seluruh pejabat yang berwenang sesuai hierarki melaksanakan di lingkungan kerja masing-masing hal-hal berikut ini :
  - a. Menyebarkan dan menginformasikan secara tertib Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, tanggal 21 Mei Tahun 2018, Nomor: 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara (*terlampir*);
  - b. Menyebarkan dan menginformasikan secara tertib Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 006/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 tentang Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN (*terlampir*);
  - c. Memantau penyebaran informasi melalui media sosial dan aktivitas ujaran kebencian oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - d. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dampak dan niat PNS/ASN bila terjadi pelanggaran terkait penyebaran informasi melalui media sosial dan aktivitas ujaran kebencian.
6. Sehubungan dengan butir 5 (lima) di atas maka hal tersebut dilaporkan sesuai tertib administrasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
7. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 Mei 2019

-----  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



*Polana B Pramesti*

**POLANA B PRAMESTI**

Rembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611102 198703 2 001

**Tembusan Yth.**

1. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Bagian Setditjen;
4. Para Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Hubud;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara.